

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Perilaku Wajib Pajak

2.1.1.1 Pengertian Perilaku

Perilaku manusia merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Dengan kata lain, perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini dapat bersifat pasif (tanpa tindakan: berpikir, berpendapat, bersikap) maupun aktif (melakukan tindakan). Sesuai dengan batasan ini, perilaku dapat dirumuskan sebagai bentuk pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya, khususnya yang menyangkut pengetahuan dan sikap tentang kesehatan. Perilaku aktif dapat dilihat, sedangkan perilaku pasif tidak tampak, seperti pengetahuan, persepsi, atau motivasi. Beberapa ahli membedakan bentuk-bentuk perilaku ke dalam tiga domain yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan atau sering kita dengar dengan istilah *knowledge, attitude, practice*. (Sarwono, 2004)

Setiap individu memiliki keunikan antara individu yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Ketika individu yang berbeda-beda tersebut berada dalam

suatu lingkungan organisasi maka terciptalah perilaku individu dalam organisasi. Perilaku organisasi sendiri menurut Rivai (2011:190-191) adalah : “Suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu kelompok tertentu”.

Perilaku organisasi merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar manusia dalam organisasi yang meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur dan proses di dalam organisasi. Isu utama perilaku organisasi adalah hubungan antar manusia dalam organisasi dan organisasi diciptakan oleh manusia untuk mencapai tujuan. Dalam perilaku organisasi juga merupakan suatu cara berpikir, suatu cara untuk memahami persoalan-persoalan dan menjelaskan secara nyata hasil-hasil penemuan berikut tindakan-tindakan pemecahan masalah.

Menurut Rivai (2011:264) perilaku individu adalah :

“Semua yang dilakukan seseorang. Perilaku adalah reaksi total, motor dan kalenjer yang diberikan sewaktu organisme kepada suatu situasi yang dihadapinya”.

Behavior yang berarti perilaku menurut Reber dalam Abdul Karim (2010:110) adalah :

“Sebuah istilah yang sangat umum mencakup tindakan, aktivitas, respons, reaksi, gerakan, proses, operasi-operasi dan sebagainya. Singkatnya, respons apapun dari organisme yang bisa diukur”.

Menurut Sofyandi dan Garniwa (2007:10-11), perilaku organisasi dapat pula dirumuskan:

“Sebagai suatu sistem studi dari sifat organisasi seperti misalnya bagaimana organisasi dimulai, tumbuh dan berkembang, serta bagaimana pengaruhnya terhadap anggota-anggota sebagai individu, kelompok pemilih, organisasi lainnya dan institusi-institusi lainnya yang lebih besar”.

Menurut Jogiyanto (2007:11) Perilaku individu yaitu:

“Tindakan-tindakan (*actions*) atau reaksi-reaksi (*reactions*) dari suatu objek atau organisasi. Perilaku dapat berupa sadar (*conscious*) atau tidak sadar (*unconscious*), terus terang (*overt*) atau diam-diam (*covert*), sukarela (*voluntary*) atau tidak sukarela (*unvoluntary*).”

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa perilaku merupakan tindakan-tindakan atau reaksi-reaksi yang dilakukan suatu objek yang dapat bersifat sadar atau tidak sadar, terus terang atau diam-diam, sukarela atau tidak sukarela.

2.1.1.2 Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 28 tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

“wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”

Dengan demikian wajib pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar wajib pajak memahami

sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

Pasal 1 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Wajib Pajak terdiri dari 2, yaitu:

1. Wajib Pajak Efektif

Wajib Pajak Efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Wajib Pajak Non Efektif

Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang mempunyai penghasilan yang karenanya memiliki status wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2011:138) terdapat dua subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri karena terdapat perbedaan tarif pajak antara kedua subjek tersebut adalah sebagai berikut:

“1. Subjek Pajak Orang Dalam Negeri
Subjek pajak dalam negeri ada 2 yaitu:

- a. Orang pribadi dianggap subjek dalam negeri bila bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 83 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Warisan yang belum sesuai satu kesatuan menggantikan yang berhak dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris, di mana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh warisan tersebut. Selanjutnya bila warisan tersebut telah terbagi maka kewajiban pajaknya berubah kepada ahli waris. apabila ditinggalkan oleh wajib pajak luar negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subjek pajak.
2. Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri
- Subjek pajak orang pribadi luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia, batasan 183 hari adalah batasan waktu (*time test*) yang digunakan untuk memutuskan status wajib pajak jika antara Indonesia dan negara asal wajib pajak belum ada perjanjian pengindaran pajak berganda. Bila ada, maka batasan waktu didasarkan ketentuan dalam (*Tax Treaty*)”.

Menurut Mardiasmo (2011:37) bahwa kewajiban wajib pajak khususnya kewajiban yang berhubungan dengan wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam Undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

- “1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 2 KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, dilakukan oleh wajib pajak terhadap pihak lain dalam rangka melaksanakan kewajibannya.
3. Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT masa pajak penghasilan orang pribadi, pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.
4. Kewajiban membayar atau menyetor pajak, menurut pasal 10 ayat (1) Undang-undang KUP kewajiban membayar dan menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau Bank BUMN atau BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan menteri Keuangan.

5. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan, pasal 28 ayat (1) Undang-undang KUP.
6. Kewajiban mentaati pemeriksaan, pasal 29 ayat (3) Undang-undang KUP”.

2.1.1.3 Pengertian Perilaku Wajib Pajak

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*) Ajzen (1991) dalam Hidayat & Nugroho (2010) dijelaskan bahwa perilaku individu terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu:

- “1. Keyakinan-keyakinan perilaku (*Behavioral belief*), yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Sikap (*attitude*) diartikan sebagai perasaan mendukung atau memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi. Perasaan ini timbul dari evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tertentu.
2. Keyakinan normatif (*Normative belief*), yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, konsultan pajak dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku. Norma subjektif (*subjective norm*) diartikan sebagai pengaruh dari orang-orang yang ada disekitar yang direferensikan (teman, keluarga, atau pimpinan). Norma ini lebih mengacu pada persepsi individu terhadap apakah individu setuju atau tidak setuju atas perilakunya serta motivasi yang diberikan oleh mereka kepada individu untuk berperilaku tersebut.
3. Keyakinan kontrol (*Control belief*), yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam hal ini mengacu pada persepsi seseorang terhadap sulit tidaknya melaksanakan perilaku yang diinginkan, terkait dengan keyakinan akan tersedia atau tidaknya sumber dan kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu”.

Definisi perilaku wajib pajak menurut Dieta Kusumaningtyas (2011:34)

yaitu :

“Tanggapan atau reaksi secara khusus seseorang atau badan/perusahaan yang berkaitan dengan kepatuhan, di mana seseorang atau badan/perusahaan tersebut telah memenuhi kewajiban secara subjektif dan objektif dalam membayar pajak”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) perilaku wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak”.

Dengan demikian perilaku wajib pajak dalam membayar pajak terkait dengan inisiatif yang ada di dalam diri, yang mendorong dirinya untuk sadar atau tidak dalam membayar pajak dan inisiatif itu akan menimbulkan suatu tindakan atau aktivitas yang memungkinkan organisme memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam hal tindakan disiplin pajak atau sebaliknya dengan harapan mencapai suatu tujuan atau motif tertentu yang pada akhirnya tujuan tersebut dapat memunculkan suatu tindakan kreatifitas.

2.1.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Individu

Menurut Rivai (2011:222-224), ada 4 (empat) faktor yang berkaitan tingkat perilaku individual, yaitu karakter biografis, kemampuan kepribadian dan pembelajaran:

- “1. Karakteristik biografis merupakan karakteristik pribadi yang terdiri dari :
 - a) Usia. Ada suatu keyakinan yang meluas bahwa produktivitas

merosot sejalan dengan makin tuannya usia seseorang. Tetapi hal itu tidak terbukti, karena banyak orang yang sudah tua tapi masih energik. Memang diakui bahwa pada usia muda seseorang lebih produktif dibandingkan ketika usia muda.

- b) Jenis Kelamin. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ada perbedaan antara pria dan wanita yang mempengaruhi kinerja. Ada juga yang berpendapat tidak ada perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita dalam kemampuan memecahkan masalah, keterampilan analisis, dorongan kompetitif, motivasi, sosialibitas atau kemampuan belajar. Dalam hal ini diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti dalam hal produktivitas antara pria dan wanita.
 - c) Status Perkawinan. Perkawinan biasanya akan meningkatkan rasa tanggung jawab seseorang karyawan terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, karena pekerjaan nilainya lebih berharga dan penting karena bertambahnya tanggung jawab pada keluarga, dan biasanya karyawan yang sudah menikah lebih puas dengan pekerjaan mereka dibandingkan dengan yang belum menikah.
 - d) Masa Kerja. Masa kerja yang lebih lama menunjukkan pengalaman yang lebih seseorang dibandingkan dengan rekan kerja yang lain, sehingga sering masa kerja/pengalaman kerja menjadi pertimbangan sebuah perusahaan dalam mencari pekerja.
2. Kemampuan
- Kemampuan adalah kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Seluruh kemampuan seorang individu pada hakikatnya tersusun dari 2 (dua) faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan Intelektuan ada 7 (tujuh) dimensi yang paling sering dikutip yang membentuk kemampuan intelektual yaitu: kecerdasan numerik, pemahaman verbal, kecepatan konseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang dan ingatan. Selain dari kemampuan intelektual yang sering dihubungkan dengan IQ perlu juga dipertimbangkan kematangan EQ (*emotional quotient*) untuk keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Kemampuan fisik memiliki makna penting khusus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kurang menuntut keterampilan. Ada 9 (sembilan) kemampuan fisik dasar, yaitu kekuatan, keluwesan extent, keluwesan dinamis, koordinasi tubuh, keseimbangan dan stamina. Setiap individu berbeda dalam hal sejauh mana mereka mempunyai kemampuan-kemampuan tersebut.
3. Kepribadian
- Kepribadian adalah organisasi dinamis pada tiap-tiap sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian unik pada lingkungannya dan kepribadian merupakan total jumlah dari seorang individu dalam beraksi dan berinteraksi dengan orang lain atau dapat pula dikatakan bahwa kepribadian adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan

yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. Hal ini paling sering digambarkan dalam bentuk sifat-sifat yang dapat diukur dan diperlihatkan oleh seseorang.

4. Pembelajaran

Pembelajaran adalah perubahan yang relatif permanen dari waktu yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Dapat dikatakan bahwa perubahan-perubahan perilaku menyatakan pembelajarantelah terjadi dan bahwa pembelajaran merupakan suatu perubahan perilaku. Sesungguhnya kegiatan belajar telah berlangsung jika seorang individu berperilaku, bereaksi, menanggapi sebagai hasil pengalaman dalam suatu cara yang berbeda dari cara perilakunya sebelumnya.”

Menurut Mu'mintus Shokichah dan Istiqomah (2005:64), perilaku manusia dibentuk oleh tiga faktor antara lain :

- “1. Sikap, merupakan kecenderungan dari respon bukan respon itu sendiri.
 - Motivasi yang dicapai untuk menunjukkan suatu keadaan dalam diri seseorang yang berasal dari akibat suatu kebutuhan. Motif ini menimbulkan perilaku yang biasanya bertujuan pada pemenuhan kebutuhan.
 - persepsi, merupakan pengalaman tentang proyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Pembentukan proses persepsi berbeda-beda dari satu individu lainnya karena ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional.
2. Pembelajaran adalah proses yang memerlukan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan yang menghasilkan sebuah perubahan perilaku yang relatif bersifat tahan lama.
3. Kepribadian adalah sesuatu yang membedakan individu satu dengan individu yang lain. Tiap individu memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan karena dipengaruhi oleh kepribadiannya.”

Sebagaimana dinyatakan oleh Rachmat Soemitro (2008:14)

mengemukakan bahwa :

“Bertambahnya jumlah Wajib Pajak yang disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran pajak dengan keberhasilan *system self assessment* akan ditentukan oleh:

- a. Kesadaran pajak dari wajib pajak tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal

ini peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.

b. Kejujuran wajib pajak

Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena dengan *Self Assessment System* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi.

c. Hasrat untuk membayar pajak (*tax mindedness*)

Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan sukarela dalam membayar pajak, dengan kerangka pemikiran bahwa kesadaran dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.

d. Disiplin untuk membayar pajak (*tax discipline*) *Tax discipline* berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta sanksi-sanksi yang menyertainya, dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda membayar pajak”.

Perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan, dengan perkataan lain, perilaku kita pada umumnya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan spesifik tersebut tidak selalu diketahui secara sadar oleh individu yang bersangkutan. Hal ini juga telah diungkapkan oleh sigmund freud dalam Winardi (2006:371) beranggapan bahwa :

“Manusia tidak selalu menyadari tentang segala sesuatu yang diinginkan mereka hingga sebagian besar perilaku mereka dipengaruhi oleh motif-motif atau kebutuhan-kebutuhan di bawah sadar.”

Berkaitan dengan perilaku Wajib Pajak dalam membayar pajak, Brotodiharjo (2007:13) memberikan pendapat sebagai berikut :

“Lepas dari kesadaran kewarganegaraan dan solidaritas nasional, lepas pula dari pengertiannya tentang kewajibannya terhadap negara, pada sebagian besar terbesar diantara rakyat tidak akan pernah meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa, sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Bahkan bila ada sedikit kemungkinan saja, maka pada umumnya mereka cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak. Hal

ini telah ternyata di segenap negara dan sepanjang masa”.

Pendapat di atas menunjukkan adanya kecenderungan keterpaksaan dari Wajib Pajak dalam membayar pajak. Keterpaksaan tersebut akan membawa pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kelman dalam Harahap (2005:53-54) menyatakan bahwa motif orang mendaftar diri menjadi Wajib Pajak dalam perspektif psikolog sosial adalah sebagai berikut :

- “1. Motif Pertama orang membayar pajak karena takut dihukum, bila menyembunyikan/tidak membayar pajak. Kelman menamakan perilaku tersebut dengan istilah *compliance*
2. Motif kedua disebut *Identification*, yaitu orang membayar pajak didorong karena rasa senang dan rasa hormat kepada petugas pemerintah, khususnya petugas pajak
3. Motif ketiga dengan istilah *Intenalization*, yaitu orang membayar pajak karena sadar bahwa pajak tersebut berguna untuk dirinya sendiri maupun masyarakat luas.”

2.1.2 Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan

2.1.2.1. Pengertian Kualitas

Pengertian atau makna atas konsep kualitas telah diberikan oleh banyak pakar dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, sehingga menghasilkan definisi-definisi yang berbeda pula. Pengertian kualitas menurut Lema Ellitan dan Lina Anatan (2007:44) menjelaskan bahwa:

“Kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi harapan pelanggan.”

Goes dan Davis yang dikutip Tjiptono (2004:51), mengemukakan bahwa kualitas diartikan:

“Sebagai suatu kondisi dinamis dimana yang berhubungan dengan produk

jasa manusia proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.”

Kemudian Triguno (1997:76) juga mengungkapkan hal yang senada tentang kualitas, yang dimaksud dengan kualitas adalah:

“suatu standar yang harus dicapai oleh seseorang atau kelompok atau lembaga atau organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja atau produk yang berupa barang dan jasa.”

Pengertian kualitas tersebut menunjukkan bahwa kualitas itu berkaitan erat dengan pencapaian standar yang diharapkan.

2.1.2.2 Pengertian Informasi

Pengertian informasi yang dikemukakan oleh Azhar Susanto (2013:38) adalah sebagaiberikut:

“Informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam informasi yaitu:

1. Informasi merupakan hasil pengolahan data
2. Memberikan makna atau arti
3. Berguna atau bermanfaat.”

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:13) mengemukakan pengertian informasi adalah:

“Data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya”.

Sesuai dengan beberapa definisi di atas bahwa informasi merupakan keluaran (output) dari suatu proses pengolahan data, informasi ini biasanya telah

tersusun dengan baik dan mempunyai arti bagi penerimanya. Sehingga, dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

2.1.2.3 Pengertian Kualitas Informasi

Pengertian mengenai kualitas informasi menurut Baltzan (2012:214) adalah sebagai berikut:

“Information integrity is a measure of the quality of information. Integrity constraints are rules that help ensure the quality of information. The database ensures that users can never violate these constraints. To ensure information system do not suffer from data integrity issues, review for the characteristics common to high quality information: accuracy, completeness, timeliness, consistency and uniqueness”.

Kemudian Gelinas et al., (2012:19) memberikan pengertian kualitas informasi sebagai berikut:

“Quality of information is information that is useful for the decision to be made. User specific quality (decision usefulness) provide additional emphasis for these points: relevance, timeliness, accuracy and completeness.”

2.1.2.4 Pengertian Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan

Pengertian Kualitas informasi akuntansi keuangan menurut Maman Suherman (2008:467) adalah:

“Kualitas informasi akuntansi keuangan merujuk pada kemampuan dalam pengambilan keputusan. Informasi harus mengacu kepada standar yang ada yaitu kualitas informasi akuntansi keuangan dari pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)”.

Sedangkan menurut Hilton, et al (2000:551) menjelaskan bahwa informasi akuntansi yang berkualitas yaitu :

“three characteristics of information determine its usefulness for decision

making:

1. *Relevance, Information is relevance if it is pertinent to a decision problem*
2. *Accuracy, Information that is pertinent to a decision problem must also be accurate*
3. *Timeliness, relevant and accurate data are valuable only if they are timely, that is available in time a for a descision”.*

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan adalah Suatu prosedur yang menghasilkan informasi akuntansi yang efektif dan harus mengacu pada standar yang ada yang sesuai dengan tujuan dan manfaatnya.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 2 Qualitatif of Accounting Information*, dalam Suwardjono (2005:164-179) menjelaskan karakteristik kualitatif yang membuat informasi akuntansi bermanfaat atau berkualitas adalah sebagai berikut :

- “1.Kualitas Primer adalah kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kualitas primer meliputi relevan dan handal (reliabel).
 - a. Relevan berarti informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan informasi ini untuk organisasi maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi diberbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut.
 - b. Tepat waktu berarti informasi akuntansi tersebut tersedia pada saat dibutuhkan oleh para pemakainya.
 - c. Handal (reliable) berarti bahwa informasi tersebut dapat dipercaya, karena cukup terbebas dari kesalahan dan penyimpangan di dalam penyajiannya. Informasi yang handal adalah informasi yang memenuhi syarat: dapat diperiksa, penyajian yang jujur, dan netral.
 - d. Lengkap berarrti informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan tidak ada bulannya atau tidak ada data fakturnya.”
2. Kualitas Skunder merupakan kualitas tambahan yang seharusnya dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan. Meskipun hal ini bukan merupakan kualitas utama, namun jika dipenuhi akan membawa dampak positif bagi pengguna/pemakainya. Kualitas sekunder meliputi keterbandingan dan konsistensi.

- a. Keterbandingan berarti bahwa laporan keuangan (informasi) suatu perusahaan akan lebih bermakna bagi para pemakainya jika dapat diperbandingkan dengan informasi yang serupa dari perusahaan-perusahaan lain. Suatu informasi dianggap dapat diperbandingkan jika sudah dievaluasi dan dilaporkan dengan cara yang sama untuk perusahaan-perusahaan yang berbeda.
- b. Konsistensi berarti bahwa laporan keuangan (informasi) suatu perusahaan akan lebih bermakna bagi para pemakainya jika dapat diperbandingkan dengan informasi yang serupa dari perusahaan yang sama pada waktu yang berbeda. Dalam menyajikan informasi, perusahaan harus memberikan perlakuan akuntansi yang sama terhadap transaksi yang sama pada waktu-waktu yang berbeda”.

2.1.2.5 Ciri-ciri Kualitas Informasi

Ciri-ciri informasi yang berkualitas Menurut Mc. Leod dalam Azhar Susanto (2013:38) mengatakan bahwa sebagai berikut :

- “1. Akurat
Artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka dianggap data tersebut akurat.
2. Relevan
Artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan informasi ini untuk organisasi maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi diberbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut.
3. Tepat Waktu
Artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut di perlukan, tidak besok atau beberapa jam lagi.
4. Lengkap
Artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan tidak ada bulannya atau tidak ada data faktornya.”

2.1.3 Self Assessment System

2.1.3.1 Pengertian Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai Ketentuan Undang-undang perpajakan (KUP) yang berlaku. Dalam hal ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak.

Menurut Waluyo (2013:17) pengertian *self assessment system* sebagai berikut:

“Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang di berikan wewenang kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

Menurut Aristanti Widyaningsih (2013:15) pengertian *self assessment system* sebagai berikut:

“Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang”.

Menurut Mardiasmo (2013:7) pengertian *self assessment system* sebagai berikut:

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”.

Menurut Thomas Sumarsan (2012:14) pengertian *self assessment system* sebagai berikut:

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan,

membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2011:55) pengertian *self assessment system* yang ada dalam *International Tax Glossary* sebagai berikut:

“under self assessment is meant the system which the taxpayer is required not only to declare his basis of assessment (e.g. taxable income) but also to submit a calculation on the tax due from him and, usually, to accompany his calculation with payment of the amount he regards as due”.

Dalam sistem ini, fiskus hanya berperan untuk mengawasi, seperti misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, juga meneliti kebenaran penghitung dan penulis. Meskipun demikian, untuk mengetahui kebenaran (material) data yang ada dalam SPT, fiskus akan melakukan pemeriksaan. Di Indonesia, pajak penghasilan Orang Pribadi dan Badan serta Pajak Pertambahan Nilai menggunakan sistem ini.

Demikian pula menurut Zain (2008:2) pengertian dari *Self Assessment System* yaitu:

“Wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT)”.

Sedangkan menurut Muda Maskus (2005:375) mendefinisikan *Self Assessment System* sebagai berikut:

“Self Assessment System adalah suatu sistem yang menentukan bahwa rakyat yang telah memenuhi syarat sebagai WP (penanggung beban pajak) secara otomatis harus menghitung dan menetapkan sendiri berapa besarnya utang pajaknya, menyetorkannya ke Kas Negara, dan mempertanggungjawabkan perhitungan, penetapan, dan pembayaran pajak tersebut kepada otoritas perpajakan yang disebut fiskus”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri semua kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya menurut pendapat Kesit (2006:191), menyatakan bahwa :

“Berlakunya *Self Assessment System* pemungutan pajak menuntut Wajib Pajak untuk lebih mandiri dalam pengelolaan administrasi perpajakannya. Hal ini merupakan bentuk refleksi dari azas pemungutan pajak yang dianut oleh pemerintah yaitu azas pelimpahan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat.”

Azas pemungutan ini membawa konsekuensi tersendiri bagi Wajib Pajak. Konsekuensi yang di timbulkan oleh *Self Assessment System* ini, Wajib Pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak tersebut. Gunadi (2007:33), menyatakan bahwa sarana perhitungan, pelaporan, serta penyetoran tersebut, antara lain :

1. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP).

2. Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

4. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang digunakan untuk menjadi dasar jumlah pajak yang harus dibayar, atau pajak kurang bayar tambahan, atau pajak lebih bayar, dan pajak nihil.

5. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak.

6. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.”

2.1.3.2 Pemahaman Wajib Pajak pada *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh wajib pajak sendiri yang dilakukannya dalam SPT. Menurut Zain (2008:112) dengan sistem ini wajib pajak mendapatkan beban yang berat karena harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam surat pemberitahuannya, yaitu menghitung dasar pengenaan

pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang, dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Zain (2008:113) menerangkan ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak sebagai berikut.

- “1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang. Dengan demikian, melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.”

Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut, wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri. Selain itu, wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, indikator wajib pajak yang telah memahami *self assessment system* adalah wajib pajak mampu menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.

2.1.3.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan *Self Assessment System*

Agar *Self Assessment System* ini bisa menjadi berhasil sesuai dengan harapan fiskus, maka pastinya ada beberapa faktor yang mempengaruhinyayang harus diperhatikan, baik oleh fiskus maupun oleh wajib pajak. Sebagaimana dinyatakan oleh Rachmat Soemitro dalam Harahap(2004:44), bahwa keberhasilan *Self Assessment System* ditentukan oleh:

- a) Kesadaran pajak dari wajib pajak tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.
- b) Kejujuran wajib pajak
Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena dengan *Self Assessment System* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi.
- c) Hasrat untuk membayar pajak (*tax mindedness*)
Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan sukarela dalam membayar pajak, dengan kerangka pemikiran bahwa kesadaran dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.
- d) Disiplin untuk membayar pajak (*tax discipline*)
Tax discipline berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta sanksi-sanksi yang menyertainya, dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda membayar pajak”.

Di dalam *Self Assessment System* ini pihak fiskus memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Inti asas atau sistem ini adalah adanya peralihan sebagian wewenang Dirjen Pajak dalam menetapkan besarnya kewajiban pajak kepada wajib pajak”.

2.1.3.4 Ciri-ciri *Self Assessment System*

Ciri-ciri *Self Assesment System* menurut Mardiasmo (2013:7) adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Sedangkan ciri-ciri *self assessment system* menurut Siti Kurnia (2010:102) adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri
3. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut Agus Setiawan (2008:1) Ciri- ciri *self assessment system* adalah sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, yaitu mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terhutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2.1.3.5 Prinsip *Self Assessment System*

Sebelum UU No. 6 Tahun 1983 lahir, penghitungan pajak dilakukan oleh fiskus (aparatur pajak). Sistem pemungutannya dikenal dengan istilah *official assessment system*. Perpindahan dari *official assessment* ke *self assessment* inilah yang kemudian ditandai sebagai reformasi perpajakan. Prinsip *self assessment* ini

tampak pada Pasal 12 UU KUP berikut kutipannya:

- 1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak
- 2) Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan.

Pada ayat (1) tampak UU KUP menghendaki Wajib Pajak bersifat aktif dalam membayar pajak. Aktif di sini berarti menghitung sendiri pajak yang terutang tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak.


Prinsip *self assessment system* pada UU KUP bahkan mengandung makna bahwa hasil perhitungan WP, berapa pun itu, untuk sementara dianggap sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan pada ayat (2).

Pasal 12 kemudian ditutup dengan ayat (3) yang berbunyi, “Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan (SPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.”

Ayat (3) ini berfungsi sebagai pengendali. Jadi, apabila kemudian diketahui bahwa perhitungan yang dilakukan oleh WP keliru, barulah fiskus membenarkannya. Namun, dengan aturan daluarsa pajak berjangka 5 tahun, perlu diketahui bahwa perhitungan WP dianggap benar dan sah untuk selamanya apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada pemberitahuan kesalahan perhitungan.

Self assessment system memindahkan beban pembuktian kepada fiskus.

Wajib pajak dianggap benar sampai fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut



Gambar 2.1 Sistem Pemungutan *Self Assessment System* (Zain 2008)

Keterangan:

- PT : Pajak Terutang
- KP : Kredit Pajak

2.1.3.6 Dimensi *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System* yaitu:

“1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP2P) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak prepayment).

3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak

a. Membayar Pajak

- 1) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
- 2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain di sini berupa:
- 3) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah
- 4) Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.

b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak
Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-payment)

c. Pemotongan dan Pemungutan

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPhBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*

Perilaku wajib pajak yang baik maka diperlukan kepatuhan dari wajib pajak. Nurmatu (2003:148) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai: “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya”. Lebih lanjut, Soemitro (2008:14) mengemukakan bahwa :

“Bertambahnya jumlah Wajib Pajak yang disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran pajak dengan keberhasilan *system self assessment* akan ditentukan oleh : (i) kesadaran pajak dari Wajib Pajak; (ii) Kejujuran Wajib Pajak; (iii) *tax mindedness*, yaitu hasrat untuk membayar pajak; (iv) *taxdiscipline*”

2.2.2 Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*

Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap *Self Assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:102) yaitu :


“Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang. Karena dalam pelaksanaan *Self Assessment System* menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan

tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan”.

Menurut Ari Bramasto (2012:180) menyatakan bahwa :

“Wajib pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Wajib pajak harus mengadakan pembukuan dan pencatatan. Salah satu unsur yang terkait dengan dengan penyelenggaraan pembukuan wajib pajak adalah laporan keuangan (Informasi Akuntansi Keuangan). Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut sistem *Self Assessment System*”.

Berdasarkan terori-teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya diatas, maka dapat dikatakan bahwa kualitas informasi akuntansi keuangan berpengaruh terhadap pelaksanaan *self assessment system* karena wajib pajak dituntut untuk menentukan sendiri jumlah wajib pajak nya sehingga informasi akuntansi yang dia laporkan harus sesuai dengan standar yang ada.



Gambar 2.2 Kerangka Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:64) Pengertian hipotesis yaitu:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, maka penulis menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Terdapat pengaruh perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan *self assessment system*
- H2: Pengaruh kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap pelaksanaan *self assessment system*